



DINAS KEPERMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NGOPENI.  
NGLAKONI.  
Jateng

VISIT  
JAWA  
TENGAH  
more than friendly

# RAPERDA PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TENGAH



Semarang, 9 Juli 2025



# Mengapa Perlu Ada Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 30 huruf (e) Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran huruf (z) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang kepada Pemerintah Provinsi untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pemerintahan temasuk sektor pariwisata dengan membuat kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan pariwisata di daerah.

>>>

Produk hukum sebagai dasar pengambilan kebijakan sektor pariwisata yang telah dimiliki Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1

**PERDA NOMOR 9 TAHUN 2011**  
Tentang Pramuwisata

2



**PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012**  
Tentang RIPPAPROV 2012 - 2027

3

**PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019**  
Tentang Pemberdayaan Desa Wisata



# Draft Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan Prov. Jawa Tengah



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR TAHUN

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Draft Raperda yang telah disusun, masih perlu dilakukan pencermatan dari berbagai pihak yaitu, internal Disporapar, OPD terkait, Akademisi, Praktisi, Unsur pegiat pariwisata, sektor swasta dan elemen masyarakat. Agar Perda yang dihasilkan memiliki kualitas dan implementatif guna mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di Jawa Tengah

# Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan Sebagai Legitimasi Pengembangan Pariwisata Daerah

Dengan adanya Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan di Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi instrument kebijakan dan dasar hukum dalam mengatur penyelenggaraan sektor kepariwisataan guna mendukung pembangunan daerah.



Pemberdayaan Masyarakat dan  
Penguatan Kelembagaan  
Kepariwisataan



Iklim Industri Pariwisata yang  
kondusif dan berdaya saing



Pengembangan Destinasi  
Pariwisata yang berorientasi  
pada *sustainable tourism*



Penguatan identitas dan citra  
pariwisata Jawa Tengah



# Upaya Dalam Menyempurnakan Draft Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan



## TELAAH INTERNAL

Disporapar melakukan kajian secara internal terhadap Draft Raperda terkait kesesuaian tusi kedinasan.



## STUDI LAPANGAN

Melakukan Studi lapangan guna memperoleh bahan masalah dan studi komparasi dengan daerah lain guna memperoleh gambaran penerapan kebijakan serupa.



## PUBLIC HEARING

Menyelenggarakan *Forum Group Discussion* pembahasan Raperda bersama dengan OPD lintas sektor, akademisi, asosiasi & komunitas, pegiat pariwisata dan unsur masyarakat.



# Output

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Disporapar bekerjasama dengan Komisi B DPRD Prov. Jawa Tengah diharapkan dapat menampung aspirasi *stakeholder* pariwisata Jawa Tengah dalam penyempurnaan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan.



## MENGATASI PERMASALAHAN

Perda sebagai instrument kebijakan sebagai solusi terhadap permasalahan



## RELEVAN TERHADAP SITUASI


Perda relevan dengan situasi perkembangan pariwisata yang dinamis



## DAYA UNGKIT PENGEMBANGAN


Perda sebagai dasar hukum mampu menjadi daya ungkit pengembangan sektor pariwisata dalam pembangunan daerah





# Pembagian

## ***Focus Group Discussion & Public Hearing***



### **FGD 1 : Laporan Awal (Mei)**

Membahas mengenai Draft awal Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan bersama OPD Pariwisata Kab/Kota.

### **FGD 2 : Akademisi & Praktisi (Juni)**

Membahas mengenai Draft Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan bersama Akademisi dan Praktisi guna mendapatkan masukan dan saran dari kacamata akademisi dan praktisi


### **FGD 3 : Lembaga & Asosiasi (Juli)**

Membahas mengenai Draft Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan bersama Pelaku wisata dan Asosiasi & Kelembagaan pariwisata guna mendapatkan masukan dan saran dalam meramu intrumen kebijakan yang implementatif.

### **FGD 4 : Laporan Akhir (Agustus)**



Melaporkan hasil penyempurnaan Raperda kepada seluruh stakeholder pariwisata Jawa Tengah.






# Draft Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan


| NO. | BAB  | BAGIAN | SUBSTANSI  | JUMLAH PASAL       | REFERENSI                  |
|-----|--|--------|--|--------------------|----------------------------|
| 1   | Ketentuan Umum                             | -      | Pengertian atau definisi dan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal<br>Ruang lingkup pengaturan  | 1 pasal<br>1 pasal | UU 10/2009<br>Muatan Lokal |
| 2   | Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah | -      | Kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah yang dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-PROV Jawa Tengah.  | 3 pasal            | Pasal 29 dan 23 UU 10/2009 |
| 3   | Pembangunan Kepariwisataan                 | -      | Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  | 4 pasal            | Pasal 6-11 UU 10/2009      |
| 4   | Kawasan Strategis                          | -      | Kawasan strategis pariwisata daerah dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek dan bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.   | 2 pasal            | Pasal 12-13 UU 10/2009     |
| 5   | Usaha Pariwiwsata                          | -      | Penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah di dukung dengan adanya usaha pariwisata yang sesuai standar  | 2 pasal            | Pasal 14 UU 10/2009        |
| 6   | Desa Wisata dan Kampung Wisata             | -      | Pengembangan Desa Wisata dan Kampung Wisata pada suatu kawasan yang memiliki potensi dan keunikan Daya Tarik Wisata yang khas serta disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat di pedesaan atau perkampungan dengan segala potensinya. | 4 pasal            | Perda Jateng 2/2019        |
| 7   | Pramuwisata                                | -      | Pramuwisata sebagai salah satu SDM yang menyelenggarakan kepariwisataan termaktub mengenai tugas serta bentuk pembinaan dan pengawasan.  | 5 pasal            | Perda Jateng 9/2011        |


# Draft Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan

| <b>NO.</b> | <b>BAB</b>   | <b>BAGIAN</b>  | <b>SUBSTANSI</b>   | <b>JUMLAH PASAL</b> | <b>REFERENSI</b>       |
|------------|--|--|--|---------------------|------------------------|
| 8          | Pemasaran Pariwisata   | -  | Upaya Terpadu dan Sistemik untuk mengomunikasikan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Pariwisata.                  | 6 pasal             | Muatan Lokal           |
| 9          | Hak Kewajiban dan Larangan   | Hak  | Dalam penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah memiliki beberapa hak   | 4 pasal             | Pasal 19-22 UU 10/2009 |
|            |  | Kewajiban  | Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah Pemerintah Daerah memiliki beberapa kewajiban   | 4 pasal             | Pasal 23-26 UU 10/2009 |
|            |  | Larangan   | Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata  | 3 pasal             | Pasal 27 UU 10/2009    |
| 10         | Kelembagaan  | -  | Diatur mengenai kewenangan Gubernur dalam membentuk kelembagaan yang bertugas dalam mendukung kepariwisataan                         | 2 pasal             | Muatan Lokal           |
| 11         | Sistem Informasi Pariwisata  | -  | Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan | 3 pasal             | UU 10/2009             |
| 12         | Pelatihan Sumber Daya Manusia Standarisasi Sertifikasi dan Tenaga Kerja Pariwisata | Pelatihan Sumber Daya Manusia Standarisasi dan Sertifikasi | Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan     | 1 pasal             | Pasla 52 UU 10/2009    |
|            |  |  | Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi  | 1 pasal             | Pasal 53-54 UU 10/2009 |

| NO. | BAB                      | BAGIAN | SUBSTANSI  | JUMLAH PASAL | REFERENSI    |
|-----|--------------------------|--------|--|--------------|--------------|
| 13  | Kerja Sama               | -      | Gubernur dalam penyelenggaraan pariwisata dapat melakukan kerja sama dengan :<br>Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat;<br>Pemerintah Provinsi Lain;<br>Pemerintah Kabupaten/Kota;<br>Pemerintah Desa; dan/atau<br>pihak ketiga.  | 1 pasal      | UU 10/2009   |
| 14  | Penghargaan              | -      | Gubernur dapat memberikan penghargaan pada sektor pariwisata Kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan                        | 1 pasal      | UU 10/2009   |
| 15  | Peran Serta Masyarakat   | -      | Penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat  | 1 pasal      | Muatan lokal |
| 16  | Pembiayaan               | -      | Pembiayaan kepariwisataan bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.  | 1 pasal      | UU 10/2009   |
| 17  | Pembinaan dan Pengawasan | -      | Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Kepariwisataan yang dilakukan oleh Dinas  | 2 pasal      | Muatan lokal |
| 18  | Ketentuan Penyidikan     | -      | Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang   | 1 pasal      | UU 10/2009   |
| 19  | Ketentuan Penutup        |        | Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata di Provinsi Jawa tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | 4 pasal      |              |




# **Rekap Hasil FGD & Public Hearing 1**




**Tanggal : 28 Mei 2025  
Peserta : Dinas Pariwisata Kab/Kota**

## **Pointer Aspirasi**

- 1. Saat ini sedang disusun Revisi Undang-Undang Kepariwisataan, maka diperlukan sinkronisasi dengan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan Jawa Tengah, agar selaras dengan peraturan di atasnya.**
- 2. Perlu mewadahi peran serta masyarakat, agar masyarakat memiliki ruang untuk berkontribusi dalam sektor pariwisata, mulai dari pembinaan, pengembangan kompetensi dan sertifikasi sehingga mampu terserap di dunia kerja serta mengentaskan kemiskinan.**
- 3. Pengoptimalan pengelolaan sumber daya di destinasi pariwisata, baik yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah, bukan hanya soal kuantitas namun juga kualitas daya tarik wisata yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan zaman.**
- 4. Memperhatikan perkembangan Desa Wisata agar tidak hanya berhenti sebatas ditetapkan dan memiliki SK, namun juga dapat berkembang dan menggerakan perekonomian desa.**



# **Rekap Hasil FGD & Public Hearing 2**



**Tanggal : 18 Juni 2025**

**Peserta : Akademisi & Praktisi**

## **Pointer Aspirasi**

- 1. Dalam penyusunan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan secara filosofis mengacu pada 4 Pilar Pembangunan Kepariwisataan yaitu : Destinasi, Industri, Kelembagaan, dan Pemasaran. Sehingga substansi yang ada dalam Raperda harus memuat 4 pilar tersebut.**
- 2. Perda hendaknya disusun secara simpel, secara umum namun menyeluruh, dapat mengakomodir kebutuhan sektor pariwisata. Namun secara teknis rinci harus dijabarkan di Peraturan Gubernur.**
- 3. Daya Tarik Wisata termasuk Desa Wisata serta Pramuwisata masuk dalam Usaha Pariwisata, sehingga tidak perlu di tuangkan substansinya kedalam BAB secara khusus, secara teknis dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.**
- 4. Diperlukan strategi kebijakan yang dilakukan agar investor tertarik untuk membuka usaha pariwisata di Jawa Tengah melalui insentif dan kebijakan yang pro-investasi.**